



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kab. Jayapura, Papua, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Dedi Maelani, S.H. dan Junadi, S.Hut, S.H., M.H., M.S. Para Advokat/ Konsultan Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dadi Maelani & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Yahim Sentani, RT.002, RW.001 Depan Gereja Pertama, Kampung Yahim, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 8/KHK/PA.Stn tanggal 07 April 2022, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: maelani133@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kab. Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Abepura, Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura, Provinsi Papua sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Juni 2002.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah dan yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman Bersama-sama di Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua.
4. Bahwa selama masa Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan baik-baik saja serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

Nama : ANAK I  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 20 Juni 2003

Nama : ANAK II  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 14 Agustus 2008  
Umur : 13 tahun

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hanya bertahan selama 19 tahun sampai tanggal 04 Februari 2022. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena adanya pihak ke 3 Tergugat melakukan perselingkuhan. Tergugat melakukan yang diketahui Penggugat 2 kali, perselingkuhan pertama pada tahun 2011 dengan rekan kerja dan Penggugat memberi maaf bahkan Tergugat berjanji untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi. Ternyata sekarang Tergugat kembali melakukan perselingkuhan yang ke 2 dengan istri orang bahkan Terlapor mau nikah siri dengan selingkuhannya.
6. Bahkan sejak tahun 2021 Tergugat jarang pulang ke Sentani dengan alasan sibuk di Jakarta padahal kerjanya di Bandara Ewer, Asmat.
7. Berikut ini Kronologis Singkat penyebab utama Perceraian / permohonan untuk cerai / talak yang diajukan oleh Penggugat Kepada Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Pada hari Kamis sore tanggal 3 Februari 2022 pukul 17.00 Wit Saudara TERGUGAT menelepon saya PENGGUGAT menginfokan klaw sudah ada di Sentani dari pukul 13.00 wit langsung menginap di Hotel Swissbell Jayapura dengan mengatakan DAPAT SP DARI KEMENTRIAN PERHUBUNGAN dan akan menjelaskan kepada saya besok hari Jumat tanggal 4 Februari 2022.
  - b. Hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 18.00 wit saya bersama anak kami yang kecil ANAK II sampai di hotel. Pada pukul 21.00 wit Saudara TERGUGAT memberi penjelasan setelah saya bertanya katanya mau menjelaskan tentang SP dari Kementrian Perhubungan. Di situ Saudara TERGUGAT MENJELASKAN BAHWA DIA SELINGKUH DAN MEMINTA IJIN UNTUK NIKAH SIRI DENGAN SELINGKUHNYA penjelaskannya di dengar juga oleh anak kami ANAK II. Sebagai istri saya tidak terima karena sudah pernah selingkuh dulu tahun 2011 dengan rekan kantor di Bandara Sentani yang bernama Lia dan saya sudah memaafkan tapi kali ini sudah

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



- selingkuh selama 1 thn menurut Saudara TERGUGAT minta kawin siri. Dan mengatakan minta CERAH saja karena selingkuh lagi tapi Saudara TERGUGAT tidak mau dengan alasan demi anak-anak kami.
- c. Pagi hari Sabtu selesai sholat subuh tanggal 5 Februari 2022 Saudara TERGUGAT kembali memintaan dan berjanji akan adil tapi sebagai perempuan saya tidak mau di madu. Pukul 08.00 wit saya dan anak saya kembali Sentani rumah kami dengan menangis tapi Saudara TERGUGAT tidak mencegah tapi membiarkan kami pulang ke rumah.
- d. Malam hari masih di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul 10.00 wit saya bersama anak kami kembali ke hotel untuk meminta ATM Gaji karena sebagai istri selama 20 tahun saya hanya di transfer gaji Rp 5.000.000,. tanpa tahu tunjangan dan uang lain yang saudara TERGUGAT. Di situ kembali Saudara TERGUGAT bilang akan tetap kawin dengan selingkuhnya meski saya bilang saya akan mencoba berubah tapi Saudara TERGUGAT bilang sdh 10 tahun tidak ada kecocokan padahal saudara TERGUGAT sendiri yang berjanji AKAN JUJUR, TIDAK AKAN SELINGKUHI LAGI DAN PERCAYA SAYA DIA tapi ternyata itu hanya kebohongan saja
- e. Yang dekat di Sentani aja bs selingkuh apalagi jauh karena Saudara TERGUGAT pindah tugas ke Wamena 2017 terus pindah tugas ke Asmat tahun 2018 sampai sekarang ;
- f. Pada hari Senin, 7 Februari pukul 07.00 s/d 07.30 wit Saudara TERGUGAT menjelaskan DENGAN ATAU TANPA PERSETUJUAN SAYA SEBAGAI ISTRI DIA TETAP AKAN KAWIN, SAYA BILANG SAYA TIDAK MAU. TIDAK USAH TANYA UANG-ANG PROYEK YANG PENTING SUDAH ADA RUMAH DI YOGYA DAN RUMAH DI SENTANI. SAYA CUMAN TANYA UANG YANG DI BANK DANAMON SAUDARA TERGUGAT MARAH AKHIRNYA TERGUGAT BILANG SAYA SUDAH TIDAK CINTA KAMU, SAYA CERAIKAN KAMU lalu dia bilang mau rapat terus tutup telp ( posisi beliau di BOGOR). Dan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Saudara TERGUGAT mengatakan bahwa nama selingkuhannya WIL yang setahu saya dia memiliki suami bernama SUAMI WIL dengan 2 orang anak ;

g. Selanjutnya tidak pernah kontak baik sms, wa atau telp. Kalau wa, telp saya anak saja ANAK II itu juga tidak bertanya tentang saya ;

h. Hari Jumat, 25 Februari 2022 pukul 15.00 wit WA meminta saya membawa Sertifikat Tanah dan IMB untuk mengurus hibah tanah dari Saudara TERGUGAT sebagai bapak ke ANAK I untuk rumah di Jogjakarta dan ANAK II untuk rumah di Sentani pukul 16.00 wit karena sudah berjanji dengan Notaris Lois Ruring Ponto, SH., M.Kn, di Jalan Raya Sentani, Hawaii atau Kantornya di Samping RM. Bebek Ijo Sentani. Sebelum itu Saudara TERGUGAT membawa ANAK II tidak ijin saya karena saya tidak di rumah posisi di sekolah ada kegiatan PRAMUKA. Anak kami WA saya pukul 14.00 Wit bilang diajak ayahnya makan di Mie Mandala Sentani. Pulang dari sekolah pukul 17.00 wit saya siap-siap berkas yang dibutuhkan pukul 17.30 wit ke Notaris dan selesai 18.15 wit anak saya bawa pulang dengan alasan belum sholat magrib. Pukul 17.15 wit Saudara TERGUGAT datang antar oleh-oleh buat ANAK II tanpa masuk rumah kasih lewat pagar lalu pulang entah menginap di Hotel mana saya tidak tahu ; Sekian Terima Kasih.

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah sebagaimana maksud dan tujuan dari Suatu Pernikahan, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan Perlanggaran Norma Hukum dan Norma Agama, maka Perceraian ini merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi yang perlu dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000.00,-(Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:  
**PRIMER :**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ( TERGUGAT ) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun/ahir tanggal 20 Juni 2003 dan Tsany Jahraa'Nursabrina

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn





- ,perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun/lahir tanggal 14 Agustus 2008  
.berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, oleh karena anak pertama yang bernama ANAK I telah berusia 18 tahun dan anak kedua bernama ANAK II telah berusia 13 tahun, maka

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Penggugat telah menghadirkan kedua anak tersebut di persidangan, dan Hakim telah mendengar pilihan dari kedua anak tersebut bahwa anak pertama memilih untuk diasuh Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan anak kedua memilih untuk diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 November 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.1). tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.2). tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 04 Juni 2002. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3). tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 20 April 2002. yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4). tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 26 Juni 2003. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Jayapura bermeterai cukup (dinazegelen), telah

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn





dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5). tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 25 Agustus 2008. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Jayapura bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6). tanggal dan paraf;
7. Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan (chat WA) bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7). tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Daftar Gaji Bulan Maret 2018 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Bandar Udara Wamena bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8). tanggal dan paraf;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru YPKP, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, karena Saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa, sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal bersama di Jalan Baru depan Stadion Bamabas Youwe Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
  - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, kira-kira dua kali dalam satu minggu;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, Penggugat sering bercerita tentang rumahtangganya kepada Saksi, bahwa sebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain. Bahkan Saksi pernah melihat chatting pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta foto Tergugat dengan Wanita lain;
  - Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini, namun informasi dari Penggugat, saat ini Tergugat bekerja di Bandara Ewer Asmat sejak tahun 2018 hingga saat ini;
  - Bahwa, Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi dan bertemu. Sejak tahun 2018, Tergugat hanya sekali-sekali mengunjungi Penggugat di Sentani;
  - Bahwa, saksi tidak tau persis berapa penghasilan Tergugat dalam satu bulan, tetapi Saksi pernah menemani Penggugat untuk mengambil uang nafkah dari suaminya di bank sebesar Rp. 5.000.000;
  - Bahwa dalam mengasuh anak, Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya;
  - Bahwa, saat ini anak yang pertama sedang kuliah di Yogyakarta, dan anak kedua tinggal bersama Penggugat di Sentani;
  - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru YPKP, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2009 karena Saksi adalah teman dari Penggugat dan Saksi mengenal Termohon sejak 2015;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Baru depan Stadion Barnabas Youwe Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bawa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, kira-kira sekali dalam satu minggu;
- Bahwa, Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat sering bercerita tentang rumahtangganya kepada Saksi, bahwa sebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2018 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan menurut informasi dari Penggugat bahwa saat ini Tergugat bekerja di Bandara Ewer Asmat;
- Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan bertemu. Sejak tahun 2018, Tergugat hanya sekali-sekali mengunjungi Penggugat di Sentani;;
- Bahwa, dalam mengasuh anak, Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, namun Pemohon telah memperoleh surat ijin untuk bercerai berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Provinsi Papua nomor:XXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih belum mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa ijin atasan untuk pegawai negeri sipil merupakan masalah administrasi kepegawaian Tergugat, juga secara hukum bukan merupakan sebab akibat dari permasalahan dalam rumah tangganya, sedangkan Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan atasannya dan Majelis hanya memeriksa permasalahan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa ketiadaan ijin dimaksud tidak menghalangi pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*),

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada Dedi Maelani, S.H. dan Junadi, S.Hut, S.H., M.H., M.S. selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 01 April 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 8/KHK/PA.Stn tanggal 07 April 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Kongres Advokat Indonesia dan Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama Dedi Maelani, S.H. dan Junadi, S.Hut, S.H., M.H., M.S. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut

*Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn*



sah menurut hukum dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan akhinya sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat bertugas di Wamena dan sejak 2018 hingga saat ini bertugas di Asmat, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2002;
- Bukti P.4 membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan;
- Bukti P.5 membuktikan bahwa anak bernama ANAK I merupakan anak dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bukti P.6 membuktikan bahwa anak bernama ANAK II adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bukti P.7 membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.8 membuktikan bahwa besaran gaji pokok Tergugat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik berupa foto atau screenshot dari Whatsapp Messenger, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya yang dapat menjadi dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Namun disebabkan tidak dilakukannya uji orisinalitas dokumen melalui sistem elektronik atau melalui metode digital forensik sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka alat bukti tersebut hanya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di Kab. Jayapura dan telah hidup layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, menurut informasi Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki Wanita idaman lain. dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan Saksi ini merupakan keterangan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada mereka (saksi *testimonium de auditu*), akan tetapi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkar di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkar di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkar yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkar di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkar itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keretangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya bukti P.7 yang menjelaskan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama lima tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Juni 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn





gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

#### **Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 mengenai hak asuh atas anak ANAK I, tanggal lahir Jayapura, 20 Juni 2003 (18 tahun) dan ANAK II, tanggal lahir 14 Agustus 2008 (13 tahun), agar ditetapkan pada Penggugat serta berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak bernama ANAK I, tanggal lahir Jayapura, 20 Juni 2003 (18 tahun) dan ANAK II, tanggal lahir 14 Agustus 2008 (13 tahun) adalah anak Penggugat dan Tergugat telah mencapai batas umur mumayiz, maka keterangan anak harus didengarkan pilihannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I di dalam persidangan menyatakan pilihannya untuk tinggal dan dalam asuhan Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II di dalam persidangan menyatakan pilihannya untuk tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama ini, dalam pengasuhan anak, Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya;

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 3, berdasarkan fakta di atas, kedua anak penggugat dan tergugat telah memilih hak asuhnya, dimana anak pertama bernama ANAK I di dalam persidangan menyatakan pilihannya untuk tinggal dan dalam asuhan Tergugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II di dalam persidangan menyatakan pilihannya untuk tinggal dan dalam asuhan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan seiring dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan Penggugat petitum 3 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun kedua anak telah menentukan pilihan hak asuhnya, kepada Penggugat maupun Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggguat mengenai pemeliharaan dan nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai pegawai negeri sipil kementerian perhubungan, yang memiliki pendapatan gaji pokok sebesar Rp.4.766.000,00 pada tahun 2018 dan berdasarkan keterangan Saksi I, Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap bulannya;

Menimbang, bahwa usia kedua anak tersebut telah mencapai batas umur mumayyiz dan menurut data kebutuhan hidup layak selama satu bulan yang dirilis di laman resmi Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.171.944,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat) per bulan. Maka untuk kebutuhan sehari-hari anak kedua dan disinkronkan dengan besaran gaji pokok Tergugat, maka Tergugat harus memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Nafkah mana diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan anak akan mengalami perkembangan bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan, sehingga ada kenaikan pada tiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dan dibayarkan kepada Penggugat. Sedangkan untuk nafkah anak pertama, dapat dikesampingkan karena anak telah memilih hak asuhnya pada Tergugat, maka secara otomatis Tergugat bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I binti TERGUGAT, umur 18 (delapan belas) tahun dalam asuhan Tergugat dan ANAK II binti TERGUGAT, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun berada di bawah asuhan Penggugat, baik penggugat dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk memberikan perhatian kepada kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk anak kedua (ANAK II binti TERGUGAT) sebagaimana dalam dictum 3 setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn



Hakim Tunggal,

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Darni, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Stn